

Peran dan Aplikatif *Financial Technology* pada Perbankan Syariah

Iwit Yutina¹, Idwal B², Miko Polindi³.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Corresponding author: iwit.yutina@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Diterima: 21 Mei 2025

Direvisi : 25 Juli 2025

Disetujui : 25 Juli 2025

ABSTRACT

Purpose. The purpose of this study is to find out what applications are applied in Islamic Banking in the application of Financial Technology and to find out the role of Financial Technology in Islamic Banking.

Methods. In this study, researchers used qualitative research that uses a qualitative approach with descriptive methods, using data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. While the data analysis techniques in this study are Data Reiduiction (Data Reiduiction), Data Display (Data Presentation), and Conclusion Drawing (Conclusion Drawing).

Findings. The research results show that the financial technology applications implemented in Islamic banking include Mobile Banking (BSI Mobile), Internet Banking, and Virtual Accounts. The use of these three applications provides various benefits for customers, including ease of financial transactions without having to visit a branch office, transparency of account transactions, access to online ZISWAFF donations, and flexibility in transactions anytime and anywhere. Furthermore, it was found that these applications also support customer service in terms of time efficiency, transaction data security, and increased loyalty to Islamic banking services.

Implication. Financial technology applications applied to Islamic Banking, namely Mobile Banking, Internet Banking and Virtual Accounts. And, the role of financial technology applications is very important in increasing inclusive finance in Islamic Banks. The existence of financial technology applications such as mobile banking and internet banking replaces formal institutions and also becomes a payment tool. Inclusive finance also increases along with the high use of financial technology applications.

Keywords. Financial Technology, Islamic Banking, Financial Inclusion

ABSTRAK

Tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aplikasi apa saja yang di terapkan di Perbankan Syariah dalam penerapan Financial Technology dan Untuk mengetahui peran Financial Technology pada Perbankan Syariah.

Metode. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini yaitu *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), dan *Conclusion Drawing* (Penarikan kesimpulan).

Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi financial technology yang diterapkan di Perbankan Syariah meliputi Mobile Banking (BSI Mobile), Internet Banking, dan Virtual

Account. Penggunaan ketiga aplikasi ini memberikan berbagai manfaat bagi nasabah, antara lain kemudahan transaksi keuangan tanpa harus datang ke kantor cabang, transparansi mutasi rekening, akses donasi ZISWAF secara daring, serta fleksibilitas dalam bertransaksi kapan pun dan di mana pun. Selain itu, ditemukan bahwa aplikasi tersebut juga mendukung pelayanan nasabah dalam hal efisiensi waktu, keamanan data transaksi, dan peningkatan loyalitas terhadap layanan perbankan syariah.

Implikasi. Aplikasi *financial technology* yang diterapkan pada Perbankan Syariah, yaitu *Mobile Banking*, *Internet Banking* dan *Virtual Account*. Dan, Peran aplikasi *financial technology* sangat penting dalam meningkatkan keuangan inklusif pada Bank Syariah. Adanya aplikasi *financial technology* seperti *mobile banking* dan *internet banking* menjadi pengganti lembaga formal dan juga menjadi alat bantu pembayaran. Keuangan inklusif nya juga meningkat seiring penggunaan aplikasi *financial technology* yang tinggi.

Kata Kunci. Financial Technology, Perbankan Syariah, Inklusi Keuangan

1. Pendahuluan

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Bank Umum pada pasal 1 ayat 3, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, memberikan pinjaman uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Perbankan di Indonesia dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu Bank Sentral, Bank Umum Konvensional, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Umum Syariah.

Keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Indonesia menjadi momentum penguatan ekonomi syariah di Indonesia, sekaligus sebagai komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indoensia. Seiring berjalannya kemajuan didunia perbankan syariah ditengah ilmu ekonomi yang semakin mendunia selalu diimbangi dengan adanya kemajuan dibidang ilmu teknologi atau sering disebut juga dengan *fintech technology*. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI 2017, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan sistem pembayaran. Penyelenggara sistem teknologi finansial adalah setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan teknologi finansial. Penyelenggaraan teknologi finansial dikategorikan ke dalam (PBI No.19/12/2017) sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pembiayaan, pembiayaan, dan penyediaan modal dan jasa finansial lainnya.

Peran *financial technology* selalu memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia terutama menunjukkan kemajuan industri teknologi dunia. Di Indonesia sendiri *fintech* sudah merambat keberbagai industri terutama yang akan kita bahas yaitu industry keuangan yaitu di perbankan. Berdasarkan beberapa hasil yang ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi nasabah untuk menggunakan aplikasi *financial technology* dari BSI yaitu BSI *mobile* seperti dengan penggunaan BSI *mobile* lebih memudahkan tansaksi para nasabah tanpa repot-repot datang ke kantor cabang. Penggunaan aplikasi BSI *mobile* juga para nasabah bisa juga dengan gampang mengakses akun atau rekening mereka seperti keluar dan masuknya uang dan bahkan juga bisa menggunakan aplikasinya untuk beramal dengan adanya layanan

ZISWAF di BSI *mobile*. Dan juga faktor penggunaan *financial technology* bisa memberi kemudahan pada nasabah untuk bisa bertransaksi di manapun dan kapanpun tanpa harus pergi ke kantor.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: untuk mengetahui aplikasi apa saja yang di terapkan di Perbankan Syariah dalam penerapan *Financial Technology* dan untuk mengetahui peran *Financial Technology* pada Perbankan Syariah. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengulik mengenai peran *fintech* terhadap kepuasan nasabah di dunia perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penggunaan *fintech* didunia perbankan. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terkait peran *Financial Technology* pada Perbankan Syariah. Sedangkan secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak bank untuk melakukan evaluasi kebijakan terhadap *financial technology* untuk peningkatan kepuasan layanan terhadap nasabah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) secara umum untuk memahami sejauh mana peran *financial technology* dalam meningkatkan kepuasan nasabah pada perbankan syariah, khususnya BSI; dan (2) secara spesifik untuk mengidentifikasi aplikasi fintech apa saja yang diterapkan dalam layanan perbankan syariah serta menganalisis kontribusinya terhadap kualitas layanan nasabah. (3) Arti penting dari artikel ini terletak pada usahanya mengisi celah penelitian terkait implementasi fintech pada lembaga keuangan syariah, khususnya dari sisi pengalaman dan kepuasan nasabah, yang masih relatif kurang dieksplorasi. (4) Artikel ini penting dan orisinal karena mengaitkan aspek teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah yang unik dalam perbankan, sehingga menawarkan perspektif baru dalam literatur fintech syariah. (5) Hasil dari penelitian ini penting tidak hanya bagi kalangan akademisi sebagai bahan referensi ilmiah, tetapi juga bagi praktisi perbankan syariah untuk merumuskan strategi peningkatan layanan digital serta bagi regulator untuk mengembangkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan fintech syariah

2. Kajian Pustaka dan Hipotesis

Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan oleh seseorang atau lembaga dalam konteks sosial atau organisasi. Menurut Soekanto (2006), peran merupakan aspek dinamis dari status, yaitu seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki posisi tertentu dalam masyarakat atau organisasi. Dalam organisasi, peran didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu atau lembaga sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Katz dan Kahn (1978) membedakan antara expected role (peran yang diharapkan) dan actual role (peran yang dijalankan nyata), yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal organisasi. Oleh karena itu, dalam melaksanakan perannya, suatu lembaga atau individu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung maupun penghambat, termasuk budaya organisasi, struktur kerja, dan kapasitas individu itu sendiri (Robbins & Judge, 2019).


Financial Technology

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial, yang mengacu pada inovasi dalam bidang layanan keuangan dengan dukungan teknologi digital. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC) di Dublin, Irlandia, fintech didefinisikan sebagai

“innovation in financial services” atau inovasi dalam layanan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas finansial (NDRC, 2015). Dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia (2017) menyatakan bahwa financial technology adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, dan model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan dan efisiensi sistem pembayaran. Menurut Arner, Barberis, dan Buckley (2016), fintech mencakup berbagai aktivitas seperti pembayaran digital, pinjaman online, manajemen investasi berbasis aplikasi, hingga pembandingan produk keuangan secara real-time.

Perbankan Syariah

Perbankan Syariah atau perbankan Islam adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut Antonio (2001), perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Sistem ini menghindari riba (bunga), maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian), serta menerapkan sistem bagi hasil sebagai dasar transaksi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2021) menegaskan bahwa perbankan syariah hadir sebagai bentuk inovasi dan solusi dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Kehadiran perbankan syariah juga menjadi bagian integral dari penguatan ekonomi syariah nasional serta alternatif dari sistem konvensional yang masih banyak mengandung praktik riba (Ascarya, 2019).



Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretif, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yakni kombinasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan

bersifat kualitatif dan dianalisis secara induktif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, keunikan, serta mengkonstruksi fenomena sosial secara mendalam. Hasil akhirnya diharapkan dapat menghasilkan teori atau hipotesis baru yang lahir dari temuan di lapangan, bukan dari pengujian teori yang telah ada.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas subjek penelitian untuk memperoleh data yang tajam dan lengkap. (2) Wawancara, digunakan untuk menggali informasi dari sejumlah kecil responden secara mendalam. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, di mana setiap responden diberi pertanyaan yang sama. (3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari catatan peristiwa masa lalu seperti gambar, arsip, atau dokumen tertulis, sebagai pelengkap observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap menurut Miles dan Huberman, yaitu: reduksi data (pemilihan dan penyederhanaan data yang penting agar memudahkan proses selanjutnya), penyajian data (penyusunan data dalam bentuk naratif yang sistematis), dan penarikan kesimpulan, yang pada tahap awal bersifat sementara dan akan divalidasi dengan bukti-bukti kuat pada pengumpulan data berikutnya agar menjadi simpulan final yang sahih.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aplikasi *Financial Technology* yang diterapkan pada Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, terdapat beberapa jenis fintech syariah yang telah berkembang di Indonesia. Informasi ini diperoleh melalui wawancara dengan Staff Bagian Pengawas Bank OJK Provinsi Bengkulu. Pertama, crowdfunding syariah, yaitu platform penggalangan dana untuk proyek atau bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Crowdfunding ini menjadi alternatif bagi pelaku usaha yang membutuhkan pendanaan tanpa melanggar ketentuan syariah. Kedua, pembayaran digital syariah, yang mencakup pengembangan aplikasi transaksi non-tunai yang sesuai syariah, misalnya dengan menghindari riba, transaksi alkohol, serta makanan yang tidak halal. Ketiga, lending peer-to-peer (P2P) syariah, yaitu model pembiayaan daring yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman berdasarkan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Fintech syariah secara umum memberikan solusi teknologi keuangan yang relevan bagi individu maupun perusahaan, sekaligus tetap mematuhi nilai-nilai syariah yang mendasari transaksi keuangan Islam.

Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari OJK Provinsi Bengkulu, terdapat beberapa aplikasi fintech yang telah diterapkan di perbankan syariah, khususnya oleh nasabah di wilayah tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tiga aplikasi yang paling sering digunakan adalah BSI Mobile, BSI Internet Banking, dan Virtual Account. Menurut penjelasan informan, BSI Mobile memiliki banyak fitur seperti informasi rekening, transfer dana, pembelian dan pembayaran, layanan Islami, serta fitur berbagi seperti ZISWAF. Sementara itu, internet banking dimanfaatkan untuk memantau transaksi keuangan secara real-time. Virtual account biasanya digunakan untuk kemudahan pembayaran belanja daring melalui platform e-commerce. Ketiga aplikasi ini mencerminkan bagaimana integrasi fintech dalam perbankan syariah telah memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah, sekaligus memperluas akses layanan keuangan berbasis nilai-nilai Islam.

Peran *Financial Technology* dalam meningkatkan keuangan *inklusif* pada Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa penggunaan aplikasi *financial technology* yaitu *mobile banking* sangat membantu transaksi mereka yang sebelumnya mereka tidak paham penggunaan aplikasi *mobile banking* dengan membuka rekening baru di BSI pasti langsung dirahkan untuk menggunakan *mobile banking* BSI dan diedukasi bagaimana penggunaannya. Penggunaan *mobile banking* BSI sangat berguna di jaman sekarang ini, pembayaran-pembayaran yang sekarang sudah *cashless* juga membuat penggunaan aplikasi ini cukup membantu dari yang sebelumnya jarang atau bahkan sama sekali tidak menggunakan aplikasi *financial technology* karena malas mengurus atau ribet sekarang beralih ke aplikasi *financial technology*. Adanya banyak kemudahan dan penawaran itu membuat para nasabah juga beralih ke penggunaan aplikasi *financial technology*. Jadi peran aplikasi *financial technology* itu dapat memudahkan layanan dan transaksi baik bagi bank maupun bagi para nasabahnya. Penggunaan aplikasi *financial technology* juga sangat efektif serta efisien untuk transaksi keuangan. Dengan adanya aplikasi *financial technology* membantu keuangan inklusif meningkat dan perputaran keuangan bank dan nasabah juga meningkat.

Faktor yang mempengaruhi penggunaan *Financial Technology* pada Perbankan Syariah

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi keputusan nasabah untuk menggunakan aplikasi *financial technology* (fintech) di perbankan syariah, khususnya BSI Mobile. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kemudahan akses, efisiensi waktu, keamanan transaksi, dan kebermanfaatan fitur layanan Islami seperti ZISWAF. Hal ini sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989), yang menyebutkan bahwa Perceived Usefulness (PU) dan Perceived Ease of Use (PEOU) menjadi dua faktor utama yang memengaruhi seseorang dalam menerima dan menggunakan teknologi baru. Dalam konteks ini, kemudahan dalam mengakses rekening, melakukan transfer, pembayaran tagihan, dan donasi secara daring melalui aplikasi BSI Mobile menunjukkan tingginya nilai usefulness dan ease of use yang dirasakan oleh nasabah.

Selain itu, menurut Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003), terdapat empat konstruk utama yang memengaruhi intensi dan perilaku penggunaan teknologi, yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating conditions. Dalam penelitian ini, nasabah merasa bahwa penggunaan aplikasi fintech seperti BSI Mobile dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi transaksi keuangan mereka (performance expectancy), serta mudah dipelajari dan digunakan (effort expectancy). Dukungan dari pihak bank berupa edukasi saat pembukaan rekening juga berperan sebagai facilitating condition, yang mendorong nasabah untuk bertransisi dari layanan konvensional ke digital. Di sisi lain, perubahan perilaku masyarakat menuju transaksi non-tunai (*cashless society*) juga menjadi bentuk pengaruh sosial (social influence) yang mempercepat adopsi fintech syariah. Faktor-faktor ini secara kolektif menunjukkan bahwa keputusan nasabah untuk menggunakan aplikasi fintech bukan hanya dipengaruhi oleh kenyamanan teknis semata, tetapi juga oleh dukungan sistem, norma sosial, serta nilai religius yang ditawarkan oleh fitur-fitur syariah dalam aplikasi tersebut.

Pembahasan

Analisis peran aplikasi *Financial Technology* dalam meningkatkan keuangan *inklusif* pada Perbankan Syariah

Di jaman serba digital seperti sekarang ini penggunaan *financial technology* sangatlah menjadi tren di lembaga-lembaga keuangan begitu juga perbankan. Jika sebuah lembaga khususnya perbankan tidak menggunakan digital atau *financial technology* dalam pelayanan mereka pastinya perbankan itu akan tertinggal dan nasabah pun akan meninggalkan bank itu. Penggunaan *financial technology* juga sangat membantu meningkatkan keuangan *inklusif* perbankan. *Financial technology* hampir pasti sudah digunakan di hampir semua lembaga-lembaga begitu juga lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan perbankan di antaranya yaitu Bank Syariah Indonesia yang berada di Kota Bengkulu. Seiring dengan berkembang pesatnya *fintech*, Bank Syariah Indonesia juga mulai mengembangkan aplikasi-aplikasi *fintech*nya. Namun dengan masih minimnya pengguna aplikasi *financial technology* yang dipakai oleh masyarakat apalagi oleh masyarakat yang sudah berumur yang kesulitan dalam penggunaan teknologi membuat BSI lebih bisa mensosialisasikan penggunaan aplikasi *financial technology* mereka dengan mempromosikan kegunaan dan kemudahan dalam penggunaan aplikasi tersebut.

Berbagai kemudahan dan kelebihan yang ditawarkan oleh BSI dalam penggunaan aplikasi *financial technology* sangat menarik minat nasabah. Dengan penggunaan aplikasi-aplikasi yang ada keuangan *inklusif* bagi nasabah dan BSI. Tawaran-tawaran kemudahan yang diberikan oleh BSI untuk nasabah maupun masyarakat umum melalui aplikasi-aplikasi *fintech* seperti BSI Mobile, BSI Net dan CMS membuat para nasabah bahkan masyarakat umum tertarik menggunakan aplikasi *fintech* tersebut untuk melakukan transaksi keuangan dengan itu keuangan inklusif masyarakat juga bank meningkat. Dengan penggunaan aplikasi tersebut maka untuk perintah pembatasan oleh pemerintah juga bisa terlaksana.

Dengan penggunaan aplikasi-aplikasi *financial technology* dengan banyaknya kemudahan yang ada seperti transfer, pembayaran mobile, QRIS dan masih banyak lagi yang bisa berperan untuk menggantikan peran lembaga formal seperti bank yang bisa menjadi alat bantu bagi bank ke nasabah yang menyediakan pasar menjadi lebih efisien. Penggunaan *financial technology* diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi financial dan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PJOK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/PJOK.02/2018 mengenai inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Setelah sebelumnya virus covid-19 merebak di Indonesia dan dimana keuangan inklusif masyarakat dan juga perbankan juga berkurang maka dengan penggunaan aplikasi *financial technology* bisa membuat perputaran keuangan inklusif meningkat.

Begitu juga dengan BSI yang juga membuat inovasi dengan penggunaan aplikasi *financial technology* yang ditawarkan ke para nasabahnya dengan berbagai tawaran kemudahan yang bisa membuat keuangan inklusif nasabah meningkat begitu juga dengan BSI nya sendiri. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Luckandi mengenai peran *financial technology* yaitu dapat menggantikan peran lembaga formal seperti bank yang dapat menjadi alat bantu pembayaran, menyediakan pasar untuk para pelaku usaha, dapat membantu melaksanakan investasi lebih efektif mitigasi risiko dari sistem pembayaran secara konvensional bahkan membantu pihak yang memerlukan untuk bisa menabung, penyertaan modal dan juga peminjaman dana.

BSI juga menggunakan aplikasi-aplikasi *financial technology* seperti BSI Mobile, BSI NET dan CMS yang bisa diakses oleh para nasabah mereka. Dengan sosialisasi ke para nasabah

tentang berbagai aplikasi tersebut nasabah mulai tertarik menggunakan aplikasi tersebut. Adanya aplikasi *financial technology* yang mudah diakses, terjangkau, aman serta efisien sangatlah membantu keuangan inklusif. Penggunaan aplikasi *financial technology* para nasabah yang mulai meningkat maka keuangan inklusif juga meningkat. Hal tersebut sesuai dengan teori Fitriani mengenai tujuan keuangan inklusi dimana bank bisa menyediakan produk dan jasa keuangan yang berguna bagi masyarakat yang diwujudkan dengan adanya aplikasi *financial technology* seperti *mobile banking* atau *net banking* yang mudah diakses oleh nasabah. Bank bisa mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai fasilitas keuangan diwujudkan dengan bank yang memberikan edukasi ke nasabah mengenai penggunaan aplikasi tersebut. Bank dapat menumbuhkan akses masyarakat ke fasilitas keuangan diwujudkan dengan kemudahan akses ke aplikasi *financial technology*. Bank dapat mengoptimalkan penggunaan fungsi teknologi informasi dan komunikasi untuk melebarkan cakupan fasilitas keuangan yang diwujudkan dengan adanya aplikasi *financial technology* yaitu *mobile banking* BSI dan *internet banking* BSI. Hal itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu bahwa penggunaan *financial technology* berperan penting untuk meningkatkan keuangan inklusif terhadap perbankan syariah.

Analisis faktor yang mempengaruhi penggunaan *financial technology* pada Perbankan Syariah

Penggunaan *financial technology* di jaman serba digital ini sudah hampir di semua sektor ada. Perkembangan jaman menuntut semua harus mengikuti untuk mampu bersaing dengan yang lainnya. Begitu juga dengan perbankan syariah yang harus mengikuti tren untuk mendigitalisasi layanannya. Dengan masih banyaknya nasabah yang belum menggunakan aplikasi *financial technology* yang dikarenakan belum paham akan penggunaan aplikasinya. Bagi para lansia berpikiran lebih mudah untuk langsung datang ke kantor daripada menggunakan aplikasi *mobile banking* nya karena jika dikantor pasti akan diarahkan untuk bagaimana-bagaimana pelayanannya. Hal tersebut menjadi tantangan untuk BSI untuk bisa mencari solusi dan untuk lebih bisa mensosialisasikan bahkan mengedukasi nasabah dalam penggunaan aplikasi *mobile banking* BSI.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan *financial technology* pada bank syariah sesuai dengan teori dari Muahmmad dan Sari seperti menghemat biaya operasional dan pemasaran, memberikan peluang bagi perbankan syariah untuk bisa mempromosikan diri sebagai lembaga keuangan inklusif yang mampu menyediakan masyarakat layanan keuangan, faktor penggunaan *financial technology* supaya bisa lebih maju dan efisien, dan mulai tergusurnya perbankan syariah dengan *financial technology* mengharuskan perbankan syariah bekerjasama dengan *financial technology* dalam pengelolaan pangsa pasar dan bisa menguntungkan kedua belah pihak.

Begitu juga dengan BSI yang juga mengikuti tren digitalisasi yang mana semua layanan sudah beralih dari konvensional ke digital yang hanya perlu akses internet dan bisa dilakukan dimana saja hal itu juga bisa menghemat biaya dan operasional bank yang lebih baik. Dengan penggunaan *financial technology* juga mempermudah layanan yang dilakukan oleh bank ke nasabah dalam bertransaksi itu bisa menjadi peluang bagi BSI untuk mempromosikan bank sebagai lembaga keuangan inklusif yang mampu menyediakan masyarakat sebuah layanan keuangan. Bagi para nasabah juga dengan adanya aplikasi BSI *mobile* tersebut bisa memudahkan transaksi tanpa datang ke kantor cabang dan dapat dilakukan dengan mudah dimana saja. Keluar masuknya uang di rekening sangat transparan dengan adanya notifikasi di aplikasi yang digunakan. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya

bahwa faktor penggunaan *financial technology* bisa memberi kemudahan pada nasabah untuk bisa bertransaksi di manapun dan kapanpun tanpa harus pergi ke kantor.

5. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang

Penelitian ini masih terbatas diharapkan dapat menyempurnakan model penelitian seperti penambahan teori-teori tambahan dan variabel-variabel. Untuk lebih memahami tren yang mempengaruhi peran dari penggunaan *financial technology*. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk menerapkan metodologi penelitian yang beragam dan memperluas cakupan objek penelitian serta sample penelitian agar lebih memperkuat lagi penelitian sebelumnya.

6. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan yang diuraikan, bisa disimpulkan yaitu: Aplikasi *financial technology* yang diterapkan pada Perbankan Syariah, yaitu *Mobile Banking*, *Internet Banking* dan *Virtual Account*. Peran aplikasi *financial technology* sangat penting dalam meningkatkan keuangan inklusif pada Bank Syariah. Adanya aplikasi *financial technology* seperti *mobile banking* dan *internet banking* menjadi pengganti lembaga formal dan juga menjadi alat bantu pembayaran. Keuangan inklusif nya juga meningkat seiring penggunaan aplikasi *financial technology* yang tinggi.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan dan optimalisasi layanan fintech di perbankan syariah harus terus didorong agar mampu menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan formal. Selain itu, hasil ini dapat menjadi acuan bagi manajemen bank syariah dalam menyusun strategi digitalisasi untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan berbasis prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm? *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319.
- Ascarya. (2019). Membangun Keuangan Syariah yang Berkeadilan: Tantangan dan Strategi Pengembangan di Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Bank Indonesia. (2017). Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Jakarta: Bank Indonesia.
- Berandi Suaryansyah, "Peran Fintech (Aplikasi Stroberi Kasir) Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan UMKM Di Kabupaten Belitung," *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 3, no. 2 (2022).
- Busyairi Ahmad and M. Saleh Laha, "PENERAPAN STUDI LAPANGAN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN ANALISIS MASALAH," *Jurnal Nalar Pendidikan* 8 (2020).
- Davis, F. D. (1989). *Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology*. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Diardo Luckandi, Analysis of Payment Transactions Using Fintech, MSMEs in Indonesia, Vol. 1, No. 4, 2018.
- Irma Muzdalifa, dkk. Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). *The Social Psychology of Organizations* (2nd ed.). New York: Wiley.

- National Digital Research Centre. (2015). What is FinTech? Retrieved from <https://www.ndrc.ie>
- Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan Indonesia, (Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2014).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Statistik Perbankan Syariah Desember 2021. Jakarta: OJK.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). Organizational Behavior (18th ed.). Harlow, England: Pearson.
- Soekanto, S. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press
- Sri Mahargiyantie, "Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia," Al - Misbah 1, no. 2 (2020).
- Syarifa Mawaddah Al Idrus and Teti Anggita Safitri, "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah," Jurnal MANAJERIAL 20, no. 2 (2021).
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). *User acceptance of information technology: Toward a unified view.* MIS Quarterly, 27(3), 425–478.
<https://doi.org/10.2307/30036540>